



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN BLORA

NOMOR : 421.53/4976/2023

NOMOR : 5902/HK.220/I.8.2/11/2023

Pada hari ini jumat tanggal tiga bulan november tahun Dua ribu dua puluh tiga, (03-11-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ARIEF ROHMAN** : Bupati Blora berkedudukan di Blora, Jalan Pemuda Nomor 12, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

| | |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU | |
| PIHAK KEDUA | |

2. BAMBANG SUDARMANTO : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang berkedudukan di Jalan Kusumanegara No. 2 Yogyakarta 55167 dan Jalan Magelang-Kopeng Km 07, Tegalrejo Kabupaten Magelang 56192 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 138/K.S/KP.230/M/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

| | |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU | |
| PIHAK KEDUA | |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada penyelenggaraan dan pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menerapkan dan mengembangkan fungsi Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya peningkatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Blora.

| | |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU | |
| PIHAK KEDUA | |

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Kabupaten Blora.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Blora
 - b. pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengembangan potensi sumber daya daerah;
 - d. peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian;
 - e. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan serta kemasyarakatan
 - f. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada PIHAK KESATU dan Program Studi/Lembaga/Unit Kerja pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan/atau fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diketahui dan saling dimanfaatkan oleh PARA PIHAK untuk keperluan peningkatan pembangunan Kabupaten Blora dan Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi.

| | |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU | |
| PIHAK KEDUA | |

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora;
- b. Anggaran Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling singkat 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6
KORESPONDENSI

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui email yang dialamatkan kepada:

| | |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU | |
| PIHAK KEDUA | |

PIHAK KESATU menunjuk:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BLORA

Jalan Pemuda Nomor 12 Blora

Telepon : (0296) 531028

Faksimile : (0296) 531834

Email : bagiantapem.blora@gmail.com

PIHAK KEDUA menunjuk:

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG 1. 1. 1.

1. KAMPUS MAGELANG

Jalan : Magelang Kopeng Km 07, Tegalrejo Kabupaten Magelang 56101

Telepon : (0293) 364188

Email : info@polbangtanyoma.ac.id

2. KAMPUS YOGYAKARTA

Jalan : Kusumanegara No. 2, Tahunan Umbulhajo Yogyakarta 55167

Telepon : (0274) 373479

Email : polbangtanyoma.yk@pertanian.go.id

Pasal 7

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



[Handwritten signature]

BAMBANG SUDARMANTO

PIHAK KESATU,



[Handwritten signature]
ARIEF ROHMAN

| | |
|--------------|--|
| PIHAK KESATU | |
| PIHAK KEDUA | |